

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2006
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas :

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum

- pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
 - d. melakukan penyebaran informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
 - e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
 - g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
 - h. memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 2. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan
 3. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
 4. Anggota :
 - a. Menteri Agama;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Menteri Pendidikan Nasional;
 - g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Menteri Perhubungan;
 - i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
 - j. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 - l. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 - m. Sekretaris Kabinet;
 - n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

- o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - q. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - r. Ketua Badan Narkotika Nasional;
 - s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
 - t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
 - u. Ketua Palang Merah Indonesia;
 - v. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
 - w. Ketua Organisasi ODHA Nasional.
5. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi
- (2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan.
- (3) Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Panel Ahli

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, praktisi, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.